

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TAHANAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

Oleh: Johanes Kila Rewo

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Penyidik Polres Sampang menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP yang meliputi, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan lain-lain.

Kata kunci: hak-hak tersangka, pemeriksaan, perlindungan

Abstract

Sampang Regional Police Investigators place suspects as whole human beings, who have dignity, dignity and dignity and rights that cannot be taken away from them. The suspect has been given a set of rights by the Criminal Procedure Code which includes, the right to get an examination immediately, the suspect has the right to be clearly notified in the language understood by him about what was alleged to him at the time the examination began, the right to give information freely to the investigator, the right to get an interpreter on each examination, the right to get legal assistance at each level of examination and others.

Keywords: suspect rights, examination, protection

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia tersangka dilindungi dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia penting supaya adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara, mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Perlindungan hak dasar merupakan salah satu tujuan bernegara.

Mengutip dari Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “*Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa*

berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim “ maka jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat penyidikan di kepolisian, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP, seperti diketahui bahwa sangat menjunjung tinggi, memberi jaminan penghormatan harkat dan martabat manusia. Seorang tersangka pada tahap penyidikan, negara menjamin hak-hak asasinya.

Proses pemeriksaan sebagai tersangka belum tentu bersalah dan karenanya wajib dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Menurut Andi Hamzah, asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yaitu “Setiap orang yang disangka oleh penyidik kepolisian, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*” yang ditulis M. Yahya Harahap, dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis sebagai berikut :

“ Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”²

METODE PENELITIAN

Dalam riset ini, jenis penelitian ini adalah yuridis empiric atau yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif

PEMBAHASAN

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 53.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika.2006),.hlm.34

Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan tersangka dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan, menilai penglihatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sampang, terdapat sejumlah kasus yang meliputi, berbagai jenis tindak pidana dengan tersangka terdiri dari berbagai status sosial, status usia dan status ekonomi. Studi kasus yang diambil tiga tahun terakhir yaitu 2017 sampai dengan 2019, dalam tatacara pelaksanaan pemeriksaan tersangka di Kepolisian Resor Sampang, kasus tahun 2018 persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terlapor terhadap anak pelapor dengan cara Terlapor menjemput anak pelaporan. Maisarah untuk dibawa kenduri anak yatim dari hasil keuntungan tambang Pasir di Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2018 tindak pidana terhadap perlindungan anak dengan tersangka saudara Bukhari Bin Rahman , 45 Tahun Kepala Desa Pakalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Tahun 2018 kasus tentang praperadilan terhadap sah tidaknya penahanan ini didasarkan pada praperadilan yang dimohonkan oleh keluarga tersangka ke pengadilan negeri Sampang. Kasus ini bermula ketika Kepolisian Sektor Robatal, penyidik menerima laporan dan bukti awal untuk menentukan bahwa yang menjadi tersangka adalah Saudara Abdullah atas keterlibatan pada peristiwa penganiyaan. Dengan demikian Kepolisian Sektor melakukan Penangkapan terhadap tersangka Saudara Abdullah namun Tersangka telah melarikan diri, lalu pada keesokan harinya tersangka diantar oleh keluarganya kepolsek Robatal untuk dapat didengar keterangannya sebagai tersangka. Namun pada saat hendak dilakukan penahanan, tiba-tiba pihak keluarga tersangka dan Kepala Desa serta tokoh masyarakat membuat surat permohonan untuk Kapolsek Robatal selaku penyidik pada saat itu agar tersangka untuk tidak ditahan, dikarenakan pihak keluarga tersangka dan Kepala desa serta tokoh masyarakat akan mengupayakan proses hukum adat terlebih dahulu yaitu Qanun adat adat Sampang nomor 9 tahun 2011 Pasal 13, tentang penyelesaian sengketa/perselisihan Pasal 13 (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat mesum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta ;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan

r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

(2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

(3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat. dan untuk tersangka hanya titipan tokoh Masyarakat dan pihak keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang berdasarkan isi surat permohonan tersebut, dan untuk hanya berada diruang Polsek Robatal selama proses qanun adat berlangsung. Penasihat hukum Abdullah yakni Bapak Abd.Aziz merasa keberatan dengan segala tindakan Kepolisian Sektor Robatal yang tentang keberdaan tersangka di Polsek Robatal bahwa tersangka ditahan, belum lagi beranggapan bahwa Kepolisian Sektor Robatal yang seharusnya mengayomi kepentingan warga masyarakat dan warga negara Indonesia, malah memojokkan dirinya. Penasihat Hukum Abdullah berpendapat bahwa terhadap tersangka telah dilakukan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Robatal atas diri Abdullah tidak sah, karena tidak dilandasi sesuai dengan syarat-syarat lain untuk melakukan penahanan, dalam KUHAP. Atas keberatan Penasihat Hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Robatal, pada tanggal 13 April 2018. Penasihat Hukum Abdullah mengajukan permohonan Praperadilan dengan nomor registrasi 02/Pra.Pid/PN.SPG/2018 di Pengadilan Negeri Sampang, yang berisi permohonan untuk menguji sah tidaknya penahanan atas diri Abdullah. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap tersangka di Kepolisian Resor Sampang adalah keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka akan menjadi objek pemeriksaan yang harus dipandang sebagai manusia yang seluruhnya wajib dilindungi oleh hukum dan dijamin haknya sebagai manusia. Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.³

Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan hak tersangka, penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan landasan prinsip "*legalitas*" dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem "akuisatur". Menempatkan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka. Dalam memperkuat dan menjamin ketentuan untuk perlindungan hak asasi manusia dalam *dueprocess of*

³ Wanwancara dengan Brigadir. Azhari, Penyidik Kepolisian Resor Sampang, tanggal 06 Juni 2018 pukul 09.00 WIB

law di Kepolisian Resor Sampang, terutama dalam tahap/ fase pra-ajudikasi. Dapat juga didasarkan pada konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia. Penyiksaan berdasarkan konvensi ini diartikan: “Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. Hal ini tidak meliputi rasa sakit dan penderitaan yang semata-mata timbul melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Sampang tetap memperhatikan haknya sebagai hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang.

Proses pembuktian untuk mencari kebenaran dalam menyelesaikan suatu kasus dalam menjamin hak tersangka, kepentingan-kepentingan dalam pembuktian kasus terhadap tersangka memiliki peran penting dalam menjaga proses pemeriksaan di Kepolisian Resor Sampang, apabila seseorang tersangka telah melakukan pelanggaran hukum dan hasil pembuktian “tidak cukup“ maka tersangka dibebaskan, namun apabila dapat dibuktikan maka tersangka dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi berupa hukuman badan atau denda dengan menjunjung tinggi hak-hak tersangka. Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Polres Sampang menggunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Polisi sebaiknya menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitur yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Sehingga seolah-olah tersangka sudah divonis saat pertama diperiksa dihadapan penyidik. Tersangka juga dianggap dan dijadikan objek pemeriksaan tanpa mepedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya sering terjadi dalam praktek seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa masuk dalam penjara.

Jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan akusator ditegakkan dalam segala tingkat proses pemeriksaan yaitu dalam menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur didalam penegakkan hukum dan menjamin hak tersangka. Berdasarkan keterangan Bapak AKP. Subiantono,S.H selaku Kasat reskrim Kepolisian Resor Sampang pada Tanggal 09 April 2019 menyatakan bahwa: Proses pemeriksaan terhadap tersangka masih yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Sampang dengan memperhatikan hak-hak tersangka dalam menemukan fakta kebenaran. Pelaksanaan pemeriksaan memperhatikan upaya, pencegahan yang dilakukan ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun pengrekayasaan perkara serta manipulasi hak-hak tersangka.⁴ Penyidik tetap menjunjung tinggi jaminan perlindungan hak tersangka sebagai

⁴ Wanwancara dengan AKP.Subiyantono,S.H , Kasat Reskrim Kepolisian Resorr Sampang, tanggal 09 April 2019 pukul 09.00 WIB

upaya melindungi hak asasi manusia dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Kadang ada tekanan sedikit terhadap tersangka, itu melainkan upaya dalam mendapatkan keterangan dan masih dalam batasan prosedur dan adanya perlindungan hak-hak tersangka.

Penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan cara apapun untuk mendapatkan keterangan. Kepolisian Resor Sampang tetap menjunjung tinggi hak-hak tersangka sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara dalam pemeriksaan tersangka. Polisi tidak menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Hak-hak tersangka diberikan sebelum didapat pengakuan, hal ini untuk menjaga dan tidak bertentangan dengan amanat undang-undang, di mana hak-hak itu seharusnya diberikan pada awal penyidikan berlangsung. Apabila tidak menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan artinya negara telah gagal memberi perlindungan hukum kepada tersangka. Pengadilan juga gagal memberikan perlindungan, karena pencabutan pengakuan/keterangan dalam BAP yang diperoleh dengan jalan kekerasan. Oleh pengadilan diabaikan, karena hampir 99% hakim lebih mempercayai BAP yang dibuat oleh polisi. Pelaku kekerasan (penyidik) dalam penyidikan terhadap tersangka. Polres Sampang tidak tersentuh hukum karena adanya perlindungan, baik dari atasan langsung maupun institusi Polri. Hal ini terbukti dari tiadanya kasus kekerasan dalam penyidikan yang diajukan ke Komisi Kode Etik di Polres Sampang yakni : 1. Menjalankan proses penegakkan pelanggaran etik Polri; 2. Menyelenggarakan tertib adm penegakkan etik Polri; 3. Menyelenggarakan proses penegakkan etik Polri secara objektif, jujur, adil, transparan & akuntabel; 4. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum; 5. Mengakomodir hak-hak terduga pelanggar dlm proses penegakkan KEPP

Polres Sampang terus melakukan transparansi dalam hal ini dan tidak melindungi anggotanya yang melakukan kekerasan agar citra penegak dan penegakan hukum dapat lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat. Setiap pekerjaan maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Hal tersebut terjadi karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik. Dalam proses penyidikan, polisi selalu menghormati hak-hak yang diperoleh tersangka. Pengetahuan polisi terhadap hak-hak tersangka itu sangat penting bagi tersangka maupun bagi polisi itu sendiri, karena tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tetapi hanya mengetahui tanpa melakukan hal yang sebenarnya (melakukan penyidikan), bisa mempengaruhi polisi dalam memenuhi hak-hak tersangka. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Undang-undang, maka pengalaman menyidik itu sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka. Kendala paling berat yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Sampang adalah tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Pada saat akan diperiksa, tersangka sering mengeluh sakit, penyidik sudah memberi obat, dan juga tersangka disuruh istirahat. Setelah dilanjutkan penyidikan, tersangka masih sering mengeluh sakit. Hal-hal atau proses seperti itu

yang sangat menguras tenaga dan pikiran penyidik, tetapi seorang penyidik harus tetap melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan tersangka karena itu adalah tugas penyidik. Apabila tersangka tidak mau mengakui melakukan tindak pidana setelah penyidik bertanya kepada tersangka, bahkan kadang ada tersangka yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kalau tersangka seperti itu, penyidik akan bertanya kepada saksi-saksi seperti teman dekat, pembantu rumah tangganya, tetangganya atau orang lain yang dianggap mengetahui tersangka melakukan tindak pidana. Tersangka yang mempunyai cacat fisik akan sulit untuk diambil keterangannya. Dalam hal mendapatkan keterangan tersangka yang seperti ini, misalnya tidak bisa bicara, penyidik meminta bantuan kepada seorang yang ahli pada bidang seperti ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf (g) yang pada intinya adalah untuk mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hal pemeriksaan.

Penyidik Kepolisian Resor Sampang dalam melaksanakan proses penyidikan adanya interensi pimpinan dikarenakan tersangka yang merupakan unsur polisi. Kendala ini tidak hanya pada tindak pidananya akan tetapi berimbas kepada pencemaran nama baik institusi kepolisian khususnya Kepolisian Resor Sampang, apabila tersangkanya personil Kepolisian Resor Sampang, sehingga adanya beberapa kebijaksanaan dalam proses penyidikan, seperti adanya hukuman tambahan dari kebijakan pimpinan padahal proses penyidikan masih berjalan. Namun juga ada kebijakan yg benar-benar memperhatikan hak asasi tersangka bahkan kebijakan tersebut juga mempengaruhi terhadap keluarga dari tersangka polisi. Hal ini yang sulit diimbangi dalam pelaksanaan penyidikan, meskipun demikian Kepolisian Resor Sampang dalam melaksanakannya penyidikan tetap mengikuti pedoman pada ketentuan, sebagai standar waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan penyidikan. Ini salah satu kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian Resor Sampang.

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian No. 4 Tahun 2015 tentang suatu hak yang tidak disebutkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2005, yaitu dengan adanya hak tahanan dalam menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan. Hak tersebut dinilai penulis merupakan kunci utama dalam menyikapi praktik-praktik petugas jaga Rumah Tahanan Polri yang dilakukan diluar konteks KUHAP.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan menunjukkan bahwa, bentuk perlindungan hukum hak-hak tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat itu. Perlindungan hak tersangka sebagai salah satu hak asasi yang harus dihormati oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini sesuai dengan pasal 28 dan 28g yang menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di

bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kewenangan penyidik yang diimbangi dengan pemberian batasan-batasan tertentu dan ketentuan prosedur tindakan yang menjamin dan melindungi hak tersangka dengan baik.. Pembatasan kewenangan tersebut secara langsung sebenarnya berfungsi juga untuk melindungi kepentingan hak tersangka dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dapat melanggar hak asasi tersangka. Namun pada penerapannya masih ditemukan tidak terjaminnya perlindungan hukum bagi tersangka. Dalam melindungi hak tersangka penyidik sudah wajib memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.